



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTIMUR  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**NOMOR:765 Tahun 2024**  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA  
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2024

DESA APITAIK KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Apitai Nomor **07/PP.04:-BA/5203082002/2024** Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Apitai, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Apitai, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARABARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di : Apitaik  
pada tanggal : 23 Juni 2024

a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Timur,  
Ketua Panitia Pemungutan Suara  
Desa Apitaik



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 NOMOR: 765 Tahun 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
 TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN  
 2024  
 DESA APITAIK KECAMATAN  
 PRINGGABAYA KABUPATEN  
 LOMBOKTIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR  
 TAHUN 2024 DESA APITAIK KECAMATAN PRINGGABAYA  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	Sapta Wati	P	Apitaik	001
2	Syarli Fanira	P	Apitaik	001
3	Hamdiah	P	Apitaik	002
4	Siti Nurhaliza	P	Apitaik	002
5	Wahdini	P	Apitaik	003
6	Lia Agustina	P	Apitaik	003
7	Widya Sartika	P	Apitaik	004
8	Hajatul Witri	P	Apitaik	004
9	Sa'adah	P	Apitaik	005
10	Tuti Ashari	P	Apitaik	005
11	Nurul Hidayah	P	Apitaik	006
12	Misbah	L	Apitaik	006
13	Sunarti	P	Apitaik	007
14	Malida Eriani	P	Apitaik	007
15	Mi'rat	P	Apitaik	008
16	Fatmawati	P	Apitaik	008
17	Rehanah	P	Apitaik	009
18	Muzayyin Habibi	L	Apitaik	009
19	Rita Zahara	P	Apitaik	010
20	Eka Mulianti	P	Apitaik	010
21	Sahinun	P	Apitaik	011
22	Haeriah	P	Apitaik	011
23	Muhammad Sadri	L	Apitaik	012
24	Surahman Hadi	L	Apitaik	012
25	Nurul Aeni	P	Apitaik	013
26	Anggita Silvayana	P	Apitaik	013
27	Mastariah	P	Apitaik	014
28	Bq Nadia Dwinanda	P	Apitaik	014
29	Susminarni Lailani	P	Apitaik	015

33	Titin Dewi Riani	P	Apitaik	017
34	Nurlaili	P	Apitaik	017

a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Timur,  
Ketua Panitia Pemungutan Suara  
Desa Apitaik



(BALDINO RIZKI,SH)